



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T. C. HILLERS MAUMERE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T. C. HILLERS MAUMERE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program dan kegiatan, target kinerja dan anggaran badan layanan umum daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan badan layanan umum daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber dayayang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal/sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan/input untuk menghasilkan keluaran/output dalam bentuk barang/jasa.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan badan layanan umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

11. Belanja ...

11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh badan layanan umum daerah.
12. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan atau Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas yang terukur.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SiLPA adalah merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
15. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
17. Bupati adalah Bupati Sikka.
18. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
19. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere.
20. Pemimpin adalah Pemimpin BLUD.

BAB II PENYUSUNAN RBA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemimpin menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis Kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber Pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan analisa Kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (5) Kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pagu Belanja yang dirinci menurut Belanja operasi dan Belanja modal.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 4

- (1) Ringkasan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh Kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi Kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan Program dan Kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Bagian Kedua Perencanaan RBA

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Penyusunan RBA dilakukan dengan proses perencanaan terhadap Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan.

(2) Perencanaan ...

- (2) Perencanaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan capaian Pendapatan periode sebelumnya dan jenis layanan pada BLUD.
- (3) Perencanaan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan dari setiap ruangan, unit, dan instalasi melalui bidang.
- (4) Perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 2 Rencana Pendapatan

Pasal 6

- (1) Rencana Pendapatan dilakukan melalui perhitungan dan hasil evaluasi atas Pendapatan tahun sebelumnya dan perkiraan Pendapatan tahun yang akan datang.
- (2) Rencana Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh sub bagian yang membidangi urusan Program, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Hasil penyusunan disampaikan kepada bagian yang membidangi urusan tata usaha untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 7

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilakukan rapat terbatas yang melibatkan:
 - a. sub bagian yang membidangi urusan keuangan; dan
 - b. sub bagian yang membidangi urusan Program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dokumen rencana Pendapatan yang akan diusulkan kepada Pimpinan.

Paragraf 3 Rencana Belanja

Pasal 8

- (1) Rencana Belanja disusun oleh kepala ruangan, unit, dan instalasi meliputi Belanja operasi dan Belanja modal.
- (2) Penyusunan rencana Belanja ruangan, unit, dan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RBA tahun sebelumnya dan rencana kebutuhan tahunan ruangan, unit, dan instalasi untuk tahun perencanaan.
- (3) Proses perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan di setiap ruangan, unit, dan instalasi dengan kepala ruangan, unit, dan instalasi sebagai penanggung jawab.

(4) Rencana ...

- (4) Rencana Belanja ruangan, unit, dan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada bidang yang membawahi ruangan, unit, dan instalasi disertai dengan bukti pendukung usulan.

Pasal 9

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), setelah diterima oleh bidang yang membawahi ruangan, unit, dan instalasi kemudian dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran usulan kebutuhan berdasarkan bukti pendukung usulan.
- (3) Pelaksanaan verifikasi dapat dilakukan dengan meminta keterangan kepala ruangan, unit dan instalasi dan/atau melakukan verifikasi lapangan ke ruangan, unit, dan instalasi.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan usulan tidak sesuai dengan kebutuhan maka kepala bidang yang membawahi ruangan, unit, dan instalasi melakukan penyesuaian terhadap dokumen usulan.
- (5) Hasil verifikasi yang telah sesuai dari setiap ruangan, unit, dan instalasi dikompilasi menjadi dokumen usulan rencana Belanja pada bidang disesuaikan dengan kode anggaran pada RBA.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada kepala bagian yang membidangi urusan tata usaha.

Pasal 10

- (1) Kepala bagian yang membidangi urusan tata usaha setelah menerima usulan dari bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), memerintahkan kepada sub bagian yang menangani urusan Program, evaluasi dan pelaporan, sub bagian yang membidangi urusan keuangan untuk melakukan verifikasi terhadap usulan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sinkronisasi dan harmonisasi usulan terhadap kesesuaian kode anggaran pada RBA.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dokumen rencana Belanja.

Paragraf 4 Rencana Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Rencana pembiayaan terdiri dari:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. SiLPA ...

- a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok pinjaman.

Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan oleh sub bagian yang membidangi urusan Program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Hasil penyusunan disampaikan kepada kepala bagian yang membidangi urusan tata usaha untuk dilakukan verifikasi terhadap kelayakan rencana pembiayaan.
- (3) Hasil penilaian menjadi dokumen usulan rencana pembiayaan.

Bagian Ketiga Penyusunan RBA

Pasal 13

- (1) Rencana Pendapatan, rencana Belanja, dan rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1), menjadi dasar penyusunan Dokumen Rancangan RBA.
- (2) Rancangan dokumen RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh kepala bagian yang membidangi urusan tata usaha kepada Pemimpin.

Pasal 14

- (1) Pemimpin berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), melakukan pembahasan bersama dengan seluruh unsur manajemen pada BLUD.
- (2) Unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kepala bagian yang membidangi urusan tata usaha;
 - b. kepala bidang yang membidangi urusan pelayanan;
 - c. kepala bidang yang membidangi urusan penunjang; dan
 - d. kepala bidang yang membidangi urusan pengendalian mutu dan sertifikasi.

Pasal 15

- (1) Pembahasan dilakukan untuk memastikan dokumen rancangan RBA sesuai dengan Renstra.
- (2) Dokumen rancangan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perbaikan, penyesuaian dan perubahan sesuai hasil pembahasan.

BAB III PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RBA

Bagian Kesatu Pengajuan dan Penetapan RBA

Pasal 16

- (1) Dokumen RBA hasil pembahasan dilakukan finalisasi oleh sub bagian yang membidangi urusan Program, evaluasi dan pelaporan untuk diajukan kepada Pemimpin.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan tetap pengawas sebagai laporan sebelum dilakukan penetapan oleh Pemimpin untuk mendapat saran.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pemimpin, mengetahui Dewan Tetap Pengawas.

Pasal 17

Format dokumen RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. format RBA Pendapatan;
- b. format RBA Belanja;
- c. format RBA Pembiayaan;
- d. format ringkasan RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- e. format rincian RBA.

Pasal 18

- (1) Dokumen RBA yang telah ditetapkan oleh Pemimpin diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 19

- (1) PPKD menyampaikan RKA kepada tim anggaran pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 20

Tim anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Bagian Kedua Perubahan RBA

Pasal 22

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena:
 - a. pergeseran anggaran Pendapatan, Belanja dan pembiayaan BLUD;
 - b. penggunaan ambang batas;
 - c. penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya; dan
 - d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
- (2) Pergeseran anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan atau terdapat kebutuhan mendesak atas suatu barang.
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui pergeseran rincian Belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis Belanja pada DPA.
- (4) Dalam melakukan pergeseran anggaran Belanja BLUD harus memperhatikan aspek:
 - a. tertib administrasi;
 - b. efektivitas pelayanan;
 - c. efisiensi;
 - d. transparansi; dan
 - e. dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Selain aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pergeseran anggaran Belanja BLUD harus mempertimbangkan:
 - a. prioritas pelayanan;
 - b. kecepatan pelayanan;
 - c. kesinambungan layanan;
 - d. kondisi darurat; dan
 - e. tidak melebihi pagu Belanja.

Pasal 23

Penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, untuk perubahan RBA dapat dilakukan antar Program, antar Kegiatan, antar sub Kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek yang dapat melampaui pagu jenis Belanja yang terdapat pada ringkasan RBA/dokumen bisnis anggaran dan DPA dengan besaran yang ditetapkan dalam Rincian Belanja pada RBA awal.

Pasal 24

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan mendahului perubahan APBD atau bersamaan dengan perubahan APBD setelah menerima hasil audit atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Penggunaan ...

- (2) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan mendahului perubahan APBD dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan antar Program, antar Kegiatan, antar sub Kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek yang dapat melampaui pagu jenis Belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.

Pasal 25

Penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, dilakukan apabila BLUD telah menganggarkan SiLPA tahun sebelumnya.

Pasal 26

- (1) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diikuti dengan pergeseran anggaran kas atas persetujuan Pemimpin.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Perubahan RBA dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA untuk selanjutnya menjadi perubahan rancangan APBD.

Bagian Ketiga

Integrasi/Konsolidasi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan BLUD

Pasal 27

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain Pendapatan BLUD yang sah diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun Pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok Pendapatan asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek Pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD yang meliputi Belanja operasi dan Belanja modal yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain Pendapatan BLUD yang sah dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun Belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk membiayai Program peningkatan pelayanan serta Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD dan selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) Rincian Belanja dicantumkan dalam RBA.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 23 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



YOSEF NONG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN,
DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. T. C. HILLERS MAUMERE

FORMAT DOKUMEN RINCIAN BISNIS ANGGARAN (RBA)

I. Format Rincian Bisnis Anggaran (RBA) Pendapatan

NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	Hibah	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	Hasil Kerjasama	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	APBD	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	Lain lain Pendapatan Badan Layanan Umum yang Sah	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	Jumlah	

... 20(4)
Pemimpin BLUD,
Ttd.
Nama Lengkap
NIP.....

Petunjuk Pengisian Formulir Rincian Bisnis dan Anggaran (RBA) Pendapatan:

1. Diisi dengan tahun Anggaran yang direncanakan.
2. Pengisian kolom dua sebagai berikut:
 - a) Kelompok Pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;
 - b) Untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan;
 - c) Untuk setiap jenis-jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pendapatan berkenaan.
3. Pengisian Kolom tiga sebagai berikut:
 - a) Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis,objek, dan yang dicantumkan dalam kolom uraian.
 - b) Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan.
 - c) Jumlah menurut jenis pendapatan di isi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek pendapatan berkenaan.
4. Diisi tanggal, bulan dan tahun.

II. Format RBA Belanja

Program	: (2)				
Kegiatan	: (3)				
Sub Kegiatan	: (4)				
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD					
Indikator	Tolak Ukur Kinerja ... (5)		Target Kinerja ... (6)		
Capaian Program	:				
Masukan	:				
Keluaran	:				
Kelompok sasaran Kegiatan : ... (7)					
Rincian Rencana Bisnia dan Anggaran Per Sub Kegiatan					
Kode Rekening ... (8)	Uraian (9)	Rincian Perhitungan... (10)			Jumlah... (11)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
Jumlah ... (12)					
Nilai Ambang Batas Sebesar Rp. ... (13)		..., ... 20... (14) Pemimpin BLUD, Ttd. Nama Lengkap NIP.			

Petunjuk Pengisian Formulir RBA Belanja Per Kegiatan:

1. Diisi dengan tahun Anggaran yang direncanakan.
2. Program diisi nama program dari kegiatan BLUD yang berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait tugas dan fungsi BLUD. Program sendiri merupakan instrument kebijakan yang berisi dari satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan Masyarakat yang dikoordinasikan oleh BLUD untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.
3. Kegiatan diisi nama kegiatan BLUD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait tugas dan fungsi BLUD. Kegiatan yang merupakan Tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
4. Sub kegiatan diisi nama sub kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait tugas dan fungsi BLUD. Sub kegiatan merupakan Tindakan yang akan dilaksanakan sesuai program yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
5. Pengisian Tolak Ukur Kinerja sebagai berikut:
 - a) Capaian Program diisi dengan uraian sasaran atau cakupan objek yang menjadi target;
 - b) Masukan dengan uraian masukan yang diperlukan agar kegiatan dapat terlaksana;
 - c) Keluaran diisi dengan uraian jumlah konkrit hasil dari pelaksanaan kegiatan.
6. Pengisian target Kinerja sebagai berikut:
 - a) Target capaian program diisi dengan jumlah sasaran/cakupan objek yang menjadi target;
 - b) Target masukan diisi dengan jumlah anggaran yang diperlukan agar kegiatan dapat terlaksana;
 - c) Target keluaran diisi dengan jumlah konkrit hasil dari pelaksanaan kegiatan.
7. Pengisian Kelompok sasaran diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran.
8. Pengisian Kode Rekening diisi dengan kodefikasi berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan pemutakhiran sesuai dengan kebutuhan BLUD.
9. Pengisian uraian kode rekening diisi dengan kodefikasi berbasis Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan pemutakhiran sesuai dengan kebutuhan BLUD.
10. Pengisian Rincian Perhitungan dilakukan sebagai berikut:
 - a) Volume diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang;

- b) Satuan di isi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti, unit,waktu/jam/hari/bulan/tahun. Ukuran berat,Ukuran Luas, ukuran isi,dan sebagainya;
 - c) Harga diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, Tingkat suku bunga, nila kurs.
11. Pengisian Jumlah (Rp) diisi dengan jumlah perkalian antara volume dengan harga satuan.
 12. Pengisian Jumlah (Rp) diisi dengan penjumlahan dari hasil pengisian Nomor (11).
 13. Diisi dengan nilai ambangan batas total belanja.
 14. Diisi tanggal, bulan dan tahun.

III. Format RBA Pembiayaan

NO	URAIAN	JUMLAH
	(2)	(3)
1		
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	
		
	Divestasi	
		
	Penerimaan Utang/ Pembiayaan	
		
	Pengeluaran Pembiayaan	
	Investasi	
	, dst	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	, dst	
	JUMLAH (4)	

..... (5)
Pemimpin BLUD,
Ttd.
Nama Lengkap
NIP. ...

- Petunjuk Pengisian Formulir RBA PEMBIAYAAN:
1. Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
 2. Pengisian Kolom dua sebagai berikut:
 - a. penerimaan pembiayaan:
 - 1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan;

- 2) Selanjutnya diuraikan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi, penerimaan utang/ pinjaman merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan;
 - 3) Untuk masing masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan:
- 1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan;
 - 2) Selanjutnya diuraikan jenis pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, investasi, dan pembayaran pokok utang/pinjaman;
 - 3) Untuk masing masing jenis pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.
- c. Pengisian Kolom 3 Pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut jenis,rincian, dan objek yang dicantumkan dalam kolom uraian.
- d. Jumlah menurut jenis Pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah objek pembiayaan berkenaan.
- e. Diisi tanggal, bulan dan tahun.

IV. Format ringkasan RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
	 (2)	 (3)
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	Hibah	
	Hasil Kerjasama	
	APBD	
	Lain lain Pendapatan BLUD Yang SAH	
	Jumlah	
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	Belanja barang dan jasa	
	Belanja Bunga	
	Belanja lain lain	
	Jumlah	

	BELANJA MODAL	
	Belanja tanah	
	Belanja peralatan dan Mesin	
	Belanja Gendung dan Bangunan	
	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	
	Belanja aset tetap lainnya	
	Belanja aset lainnya	
	Jumlah	
	Surplus/ defisit	
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAA PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	
	Divestasi	
	Penerimaan utang/pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
Nilai Ambang Batas Sebesar Rp. ...(4)		, ..., 20... (5) Pemimpin BLUD, Ttd. Nama Lengkap NIP.

Petunjuk Pengisian Formulir Ringkasan RBA Pendapatan, Belanja, Pembiayaan:

- Diisi dengan tahun Anggaran yang direncanakan.
- Kolom 2 diisi dengan uraian Pendapatan/belanja/pembiayaan:
 - Pencantuman Pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan diterima oleh BLUD;
 - Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan kedalam belanja operasi dan belanja modal; dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis jenis belanja; dan dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis jenis belanja;
 - Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dilekompokan kedalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis jenis penerimaan pembiayaan; dan dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan.

- Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan.
- Diisi dengan ambang batas total belanja.
- Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.

V. Format Rincian RBA

NO	URAIAN x	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1		
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a.	
	b.	
	c.	
	Hibah	
	a.	
	b.	
	c.	
	Hasil Kerjasama	
	a.	
	b.	
	c.	
	APBD	
	a.	
	b.	
	c.	
	Lain lain Pendapatan Badan Layanan Umum yang Sah	
	a.	
	b.	
	c.	
	Jumlah	
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	a.	
	b.	
	dst. ...	
	Belanja barang dan jasa	
	a.	
	b.	
	dst. ...	
	Belanja Bunga	
	a. ...	
	b. ...	
	dst. ...	

(1)	(2)	(3)
	Belanja lain lain	
	a. ...	
	b. ...	
	dst. ...	
	Jumlah	
	BELANJA MODAL	
	Belanja tanah	
	a. ...	
	b. ...	
	dst. ...	
	Belanja peralatan dan Mesin	
	a. ...	
	b. ...	
	dst. ...	
	Belanja Gendung dan Bangunan	
	a. ...	
	b. ...	
	dst. ...	
	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	
	a. ...	
	b. ...	
	dst. ...	
	Belanja aset tetap lainnya	
	a. ...	
	b. ...	
	dst. ...	
	Belanja aset lainnya	
	a. ...	
	b. ...	
	dst. ...	
	Jumlah	
	Surplus/defisit	
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAA PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	
	Divestasi	
	Penerimaan utang/pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
(4) NILAI AMBANG BATAS SEBESAR Rp.		, ..., 20... (5) Pemimpin BLUD, Ttd. Nama Lengkap NIP. ...

Petunjuk Pengisian Formulir Rincian RBA BLUD (pendapatan, Belanja, Pembiayaan);

- 1) Kolom 1 Diisi dengan Nomor urut pendapatan, Belanja, Pembiayaan.
- 2) Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan/ belanja/ pembiayaan:
 - a. Pencantumkan Pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD;
 - b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan kedalam belanja operasi dan belanja modal;
 - c. Dalam kelompok belanja operasi diuraikan kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja;
 - d. Dalam kelompok belanja modal diuraikan kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja;
 - e. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan kedalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
 - f. Dalam kelompok Penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis jenis penerimaan pembiayaan;
 - g. Dalam Kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis jenis pengeluaran pembiayaan.
- 3) Kolom 3 diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan.
- 4) Kolom 4 diisi dengan nilai besaran ambang batas total belanja.
- 5) Diisi tanggal, bulan dan tahun.

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO